



Jl. Sabar Jaya No.
116 Palembang
30763

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DANPENYEBERANGAN PALEMBANG

Email : kepegawaian_bpptdplg@yahoo.co.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

Telp : (0711) 7537264
Fax. : (0711) 7537263



**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI
SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG**

NOMOR : SK.226/POLTEKTRANS SDP-2021

TENTANG
**PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK TRANSPORTASI
SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU
DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemajuan dan prestasi akademik serta mewujudkan proses pendidikan secara teratur dan terarah agar dapat menghasilkan lulusan yang professional dan berkompeten sesuai perkembangan kemajuan teknologi yang sesuai standar nasional dan internasional dalam penyelenggaraan program Pendidikan di Politeknik Transportasi SDP Palembang;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Transportasi SDP Palembang tentang Pedoman Penilaian Pendidikan Taruna Pada Politeknik Transportasi SDP Palembang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 429/KPT/1/2017. Tanggal 1 Agustus 2017 tentang izin pendirian prodi pada Poltek Trans SDP Palembang.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 065/U/1981 tentang Persamaan Ijazah di Lingkungan Diklat awal Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 105 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TENTANG PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang ini, yang dimaksud dengan :

1. Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang yang selanjutnya disebut Poltektrans SDP Palembang adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis vokasi, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi di bidang pelayaran serta lalu lintas Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.

2. Statuta Poltektrans SDP Palembang adalah peraturan dasar pengelolaan Poltektrans SDP Palembang sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Poltektrans SDP Palembang.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Taruna untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan oleh Menteri sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan Taruna untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi Taruna dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
9. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi Poltektrans SDP

Palembang, meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

11. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai Dosen, konselor, pengasuh Taruna, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Dosen Tetap adalah tenaga pendidik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Poltektrans SDP Palembang yang mempunyai jabatan fungsional Dosen yang bekerja penuh waktu.
14. Dosen Tidak Tetap adalah tenaga pendidik tidak tetap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di Poltektrans SDP Palembang yang sedang menduduki jabatan struktural dan/atau Aparatur Sipil Negara (ASN)/non ASN di dalam/luar Poltektrans SDP Palembang yang bekerja separuh waktu.
15. Instruktur merupakan pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan keterampilan di perguruan tinggi Poltektrans SDP Palembang.
16. Calon Taruna adalah Peserta Didik yang dinyatakan lulus tes tahap akhir melalui Seleksi Penerimaan Calon Taruna (Sipencatar) dan belum dilantik menjadi taruna.
17. Taruna adalah Calon Taruna yang telah melalui program masa dasar pembentukan karakter dan masa pembentukan karakter taruna dan sudah dinyatakan lulus
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang terdaftar di Poltektrans SDP Palembang untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan pendidikan tertentu.
19. *Civitas Academica* Poltektrans SDP Palembang adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Taruna Poltektrans SDP Palembang.

20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
21. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Taruna per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Taruna dalam mengikuti kegiatan kurikulum di suatu program studi.
22. Semester Antara adalah program perkuliahan yang diselenggarakan untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.
23. Sertifikat adalah bukti otentik sebagai tanda kelulusan telah mengikuti pendidikan dalam bentuk Ijazah, Surat Tanda Tamat Pendidikan, serta Sertifikat Kompetensi.
24. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritime.
25. Kepelautan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawakan, pendidikan, persertifikatan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut;
26. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal;
27. Praktek Laut (Prala) adalah kegiatan praktek lapangan yang dilaksanakan oleh taruna program studi Permesinan Kapal dan Studi Nautika pada semester IV dan V di atas kapal niaga yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam STCW 1978 dan amandemennya;
28. Alumni adalah seseorang yang dinyatakan telah lulus mengikuti pendidikan di Balai Pendidikan dan Latihan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau (BPL LLASD), Balai Pendidikan dan Pelatihan Angkutan Penyeberangan dan Perairan Daratan (BPP APPD), Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang (BPPTD Palembang) dan Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang pada program diploma, sarjana terapan dan pasca sarjana S-2, yang diselenggarakan oleh Poltektrans SDP Palembang, serta pemegang gelar Doktor Honoris Causa dari Poltektrans SDP Palembang atau yang ditetapkan oleh

Direktur Poltektrans SDP Palembang atas pertimbangan senat Poltektrans SDP Palembang.

29. Kegiatan Akademik adalah kegiatan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
30. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan Taruna secara terprogram atas bimbingan tenaga pendidik sebagai bagian kurikulum dan bagi taruna yang berprestasi maka yang bersangkutan diberikan sertifikat sesuai dengan bidangnya masing-masing.
31. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Taruna sebagai penunjang kurikulum bagi taruna yang berprestasi maka yang bersangkutan diberikan sertifikat sesuai dengan bidangnya masing-masing.
32. Kebebasan Akademik adalah kebebasan *Civitas Academica* dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
33. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kebebasan setiap anggota *Civitas Academica* Poltektrans SDP Palembang dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
34. Otonomi Keilmuan adalah kemandirian dan kebebasan *Civitas Academica* Poltektrans SDP Palembang suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan dalam menemukan, mengembangkan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
35. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data dan keterampilan tertentu dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi di bidang sains, seni, dan penyeberangan serta pelayaran.
36. Dewan Penyantun yang selanjutnya disebut Dewan Pertimbangan adalah bagian organ Poltektrans SDP

Palembang yang melakukan fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain sesuai kewenangan di Poltektrans SDP Palembang.

37. Penghargaan adalah suatu wujud penghormatan atas prestasi atau jasa yang diberikan oleh Poltektrans SDP Palembang kepada perseorangan dan/atau lembaga.
38. Senat adalah tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang ditunjuk melalui surat keputusan Direktur Poltektrans SDP Palembang
39. Direktur adalah pimpinan tertinggi di Poltektrans SDP Palembang yang diangkat oleh Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
40. Pembina Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang dalam hal ini diwakili oleh Majelis Kehormatan adalah Menteri yang dalam pelaksanaan secara fungsional dilaksanakan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan dibantu oleh pembina administratif dan teknis operasional Poltektrans SDP Palembang.
41. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat selaku pembina teknis bidang Darat dan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut selaku pembina teknis bidang Laut pada Poltektrans SDP Palembang.
42. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan selaku Pembina Administratif Poltektrans SDP Palembang.
43. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan selaku pengarah Poltektrans SDP Palembang.
44. Menteri adalah Menteri Perhubungan selaku penanggungjawab Poltektrans SDP Palembang.

BAB II
PENERIMAAN TARUNA BARU
Pasal 2
Persyaratan Calon Taruna

Calon Taruna yang akan diterima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Warga Negara Indonesia;
- (2) Warga Negara Asing sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007;
- (3) Berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani;
- (4) Memenuhi semua persyaratan untuk dapat mengikuti semua kegiatan pendidikan menurut program studi yang dipilih;
- (5) Memenuhi ketentuan persyaratan Calon Taruna sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3
Seleksi Penerimaan Calon Taruna

- (1) Peserta ujian harus mengikuti proses seleksi melalui jalur Seleksi Penerimaan Calon Taruna (Sipencatar) baik jalur pola pembibitan, jalur reguler, dan jalur mandiri yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan dan/atau Poltektrans SDP Palembang;
- (2) Peserta Ujian Sipencatar harus mengikuti semua tahapan tes yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan dan/atau Poltektrans SDP Palembang;
- (3) Tahapan tes yang dimaksud dalam ayat (2) berpedoman pada petunjuk teknis dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan dan/atau Poltektrans SDP Palembang;

Pasal 4
Waktu Penerimaan dan Daya Tampung Taruna

- (1) Penerimaan Taruna baru dilakukan sesuai kalenderium akademik;
- (2) Jumlah Taruna yang diterima pada setiap program studi disesuaikan dengan daya tampung yang ada di program studi masing-masing;
- (3) Penerimaan Taruna baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah dikeluarkan pengumuman dari Kementerian Perhubungan/BPSDM Perhubungan/ Poltektrans SDP Palembang.

Pasal 5
Registrasi Ulang dan Jadwal Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Calon Taruna adalah peserta yang sudah dinyatakan lulus oleh Kementerian Perhubungan/BPSDM Perhubungan/ Poltektrans SDP Palembang.
- (2) Calon Taruna yang diterima sebagai Taruna Poltektrans SDP Palembang harus menandatangani surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh Poltektrans SDP Palembang dan harus disetujui oleh orang tua/wali.
- (3) Calon taruna wajib melaksanakan pendaftaran (registrasi) ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik;
- (4) Kegiatan registrasi bagi Taruna dan atau Calon Taruna meliputi kegiatan registrasi administrasi dan keuangan;
- (5) Registrasi administrasi dan keuangan yang dimaksud pada ayat (4) meliputi pembayaran biaya akademik dan non akademik pada setiap semester;
- (6) Registrasi Administrasi dan keuangan wajib diselesaikan oleh Taruna dan atau Calon Taruna sebelum kegiatan perkuliahan dimulai pada setiap semester;
- (7) Registrasi ulang bagi Calon Taruna dilakukan dengan membawa dan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan dalam pengumuman kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Taruna (Sipencatar);

- (8) Biaya Pendidikan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur;
- (9) Mekanisme pendaftaran ulang sesuai dengan Surat Keputusan Direktur;
- (10) Jadwal pendidikan diatur dalam Kalender Akademik yang diterbitkan setiap tahun akademik/semester baru dan perkuliahan diatur sesuai kalenderium akademik

Pasal 6
Sanksi Kelalaian Registrasi

Taruna dan atau Calon Taruna yang tidak melaksanakan registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Taruna dan atau Calon Taruna tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

BAB III
BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 7
Ketentuan Biaya Pendidikan

- (1) Biaya administrasi Pendidikan wajib dibayarkan pada Setiap semester sesuai dengan Surat Pengumuman Direktur;
- (2) Biaya non akademik dapat dibayarkan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Biaya yang tidak termasuk dalam ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan Direktur Poltektrans SDP Palembang;
- (4) Biaya pendidikan yang tidak dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
Tata Cara Pembayaran

Tata cara pembayaran biaya pendidikan yang maksud pada pasal 7 dibayarkan sesuai dengan Ketetapan Direktur Poltektrans SDP Palembang.

BAB IV
PROGRAM STUDI
Pasal 9
Program Studi yang Diselenggarakan

- (1) Program pendidikan yang diselenggarakan oleh Poltektrans SDP Palembang adalah program pendidikan Diploma IV dan Diploma III yang meliputi beberapa Program Studi sebagai berikut :
 - a. Program Studi Diploma IV yang terdiri dari :
 - 1) Program Studi Diploma IV Transportasi Darat
 - 2) Program Studi Diploma IV Bisnis dan Logistik Maritim
 - b. Program studi Diploma III yang terdiri dari :
 - 1) Program Studi Diploma III Studi Nautika;
 - 2) Program studi Diploma III Permesinan Kapal;
 - 3) Program studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan.
- (2) Sebutan Taruna pada program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point a adalah :
 - a) Taruna Dewasa adalah Taruna yang berada di jenjang Tingkat IV (empat) pada semester VII (tujuh) dan VIII (delapan)
 - b) Taruna Madya adalah Taruna yang berada di jenjang Tingkat III (tiga) pada semester V (lima) dan VI (enam)
 - c) Taruna Remaja adalah Taruna yang berada di jenjang Tingkat II (dua) pada semester III (Tiga) dan IV (empat)
 - d) Taruna Muda adalah Taruna yang berada di jenjang Tingkat I (satu) pada semester I (satu) dan semester II (dua)
 - e) Tunas Taruna adalah Taruna yang berada pada masa dasar pembentukan karakter dan masa pembentukan karakter di jenjang Tingkat I (satu) pada semester I (satu)
- (3) Sebutan Taruna pada program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point b adalah :

- a) Taruna Dewasa adalah Taruna yang berada di jenjang Tingkat III (tiga) pada semester V (lima) dan VI (enam)
 - b) Taruna Madya adalah Taruna yang berada di jenjang Tingkat III (tiga) pada semester III (Tiga) dan IV (empat)
 - c) Taruna Muda adalah Taruna yang berada di jenjang Tingkat I (satu) pada semester I (satu) dan semester II (dua)
 - f) Tunas Taruna adalah Taruna yang berada pada masa dasar pembentukan karakter dan masa pembentukan karakter di jenjang Tingkat I (satu) pada semester I (satu)
- (4) Seluruh Program Studi pada ayat (1) secara berkala melakukan pelaporan berkaitan dengan kegiatan akademik dan pengasuhan kepada Direktur Poltektrans SDP Palembang.

Pasal 10 **Beban Studi**

- (1) Beban studi terdiri atas beban studi setiap semester dan beban studi kumulatif;
- (2) Beban studi setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah SKS yang ditempuh Taruna pada satu semester;
- (3) Beban studi kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah SKS minimal yang harus ditempuh Taruna untuk menyelesaikan suatu program studi;
- (4) Besarnya beban studi kumulatif Program Studi Diploma empat bisnis dan logistik maritim, paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS, dan ditempuh paling lama 6 (enam) tahun, beban studi kumulatif Program studi diploma empat transportasi darat, paling sedikit 149 (seratus empat puluh Sembilan) SKS dan ditempuh paling lama 6 (enam) tahun;
- (5) Besarnya beban studi kumulatif Program Diploma Tiga, paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS, dan ditempuh paling lama 5 (lima) tahun;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan masing-masing Program Studi diatur oleh Surat Keputusan Direktur dengan mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 11
Masa Studi

- (1) Masa studi untuk Diploma IV ditempuh selama sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 12 (dua belas) semester, termasuk 1 (satu) kali masa cuti akademik atau skorsing dan 1 (satu) kali mengulang selama masa pendidikan;
- (2) Masa studi untuk Diploma III ditempuh selama sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester, termasuk 1 (satu) kali masa cuti akademik atau skorsing dan 1 (satu) kali mengulang selama masa pendidikan;
- (3) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diselenggarakan dengan sistem paket, dimana 1 (satu) tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester yang masing-masing semester terdiri dari sekurang-kurangnya 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- (4) Pada Semester tertentu dilakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Praktek Laut (Prala) dan magang diluar jam tatap muka;
- (5) Kegiatan pembelajaran terdiri dari teori dan praktek sesuai dengan kurikulum;
- (6) Jumlah Taruna berkelompok praktek/praktikum berjumlah 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) orang;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu dan persyaratan masing-masing masa studi, program kerja sama, pindahan, rekognisi pembelajaran lampau (RPL), program di luar domisili, program pendidikan jarak jauh (PJJ) diatur oleh Surat Keputusan Direktur dengan mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pendidikan tinggi.

Pasal 12
Semester Antara

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara;
- (2) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan:
 - a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (3) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

BAB V
PROSES PEMBELAJARAN
Pasal 13
Kegiatan Pembelajaran

Program studi melaksanakan proses pembelajaran secara sistematis, terstruktur dan terukur dengan berbagai mata kuliah dan beban belajar melalui :

- (1) Kurikulum yang terdiri dari :
 - a. Kurikulum inti, yaitu Kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
 - b. Kurikulum Petunjuk Operasional, yaitu Kurikulum yang menjadi ciri khas Poltektrans SDP Palembang dengan ditetapkan oleh Direktur melalui Surat Keputusan.
- (2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- (3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Pasal 14

Metode Pembelajaran

- (1) Metode Pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai kompetensi tertentu sesuai dengan karakteristik mata kuliah sebagai rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran yang terdiri dari :
 - a. Perkuliahan teori terdiri dari Diskusi Kelompok, Seminar, Studi Kasus dan Belajar Mandiri;
 - b. Perkuliahan Praktikum terdiri dari Simulasi, Laboratorium dan Praktek Bengkel;
 - c. Praktek Lapangan terdiri dari Praktek laut, Praktek Kerja Lapangan, Praktek Kerja Industri dan Magang Kerja.
- (2) Dalam hal metode pembelajaran dapat dilakukan dengan skema *Learning Management System (LMS)*
- (3) Pelaksanaan praktek kerja industri yang dimaksud pada ayat (1) point c untuk Program Studi Diploma IV dilaksanakan pada semester VIII (delapan).
- (4) Pelaksanaan praktek lapangan yang dimaksud pada ayat (1) poin (c) berlaku untuk taruna :
 - a. sebelum tahun akademik mulai 2021/2022 dilaksanakan pada semester 5 (lima) dan semester 6 (enam);
 - b. mulai tahun akademik 2021/2022 dilaksanakan pada semester 4 (empat) dan 5 (lima).
- (5) Pelaksanaan praktek lapangan yang dimaksud pada ayat (2) melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Praktek Laut untuk Pogram Studi Diploma III Studi Nautika dan Diploma III Permesinan Kapal dapat dilaksanakan, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - (a) Lulus semua mata kuliah
 - (b) Proposal Judul KKW yang telah disetujui
 - (c) Tidak sedang dalam masa Skorsing

- (d) Skor minimal Toefl 350 bersertifikat
 - (e) Surat Keterangan Kesehatan
 - (f) Surat Ijin Berlayar
 - (g) SKL Pra (Surat Keterangan Lulus Pra Prala)
 - (h) Surat Pengantar Prala
 - (i) Buku Pelaut
 - (j) Memiliki Sertifikat Keterampilan pelaut yang telah ditentukan
 - (k) Buku saku Prala
 - (l) *Cadet Record Book*
 - (m) Telah mengikuti kegiatan pembekalan Prala
 - (n) *Clearance sheet*
- b. Praktek Kerja Lapangan dan Magang untuk Program Studi Diploma IV dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Lulus semua mata kuliah
 - (b) Proposal Judul Skripsi yang telah disetujui
 - (c) Tidak sedang dalam masa Skorsing
 - (d) Skor minimal Toefl 450 bersertifikat
 - (e) Surat Pengantar
 - (f) Jurnal PKL dan Magang
 - (g) Pedoman PKL dan Magang
 - (h) *Clearance sheet*
- c. Praktek Kerja Lapangan dan Magang untuk Program Studi Diploma III MTPD dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) Lulus semua mata kuliah
 - (j) Proposal Judul KKW yang telah disetujui

- (k) Tidak sedang dalam masa Skorsing
 - (l) Skor minimal Toefl 350 bersertifikat
 - (m) Surat Pengantar
 - (n) Jurnal PKL dan Magang
 - (o) Pedoman PKL dan Magang
 - (p) *Clearance sheet*
- (6) Beban belajar perkuliahan teori 1 (satu) SKS terdiri dari :
- a. Tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - c. Mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (7) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (8) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (9) Dalam hal Pasca Praktek Laut Taruna yang akan mengikuti pembelajaran:
- a. sebelum tahun akademik mulai 2021/2022 dilaksanakan pada semester 5 (lima) dan semester 6 (enam);
 - b. mulai tahun akademik 2021/2022 dilaksanakan pada semester 4 (empat) dan 5 (lima).
- (10) harus memenuhi persyaratan, yaitu untuk Program studi Studi Nautika dan Permesinan Kapal telah melaksanakan

praktek berlayar sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dibuktikan dengan surat keterangan masa layar dari instansi yang berwenang.

Pasal 15

Bimbingan Akademik Taruna

- (1) Bimbingan akademik taruna merupakan kegiatan bimbingan yang diberikan oleh dosen yang telah ditunjuk sebagai pembimbing akademik selama masa pembimbingan
- (2) Bimbingan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pemantauan terhadap kemajuan studi Taruna agar dapat menyelesaikan masa studi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
 - b. Bimbingan terhadap Kegiatan Praktek Lapangan
 - c. Bimbingan terhadap Penyusunan Laporan Praktek Lapangan
 - d. Bimbingan terhadap Penyusunan Tugas Akhir
- (3) Pembimbing tugas akhir terdiri dari 2 (dua) dosen pembimbing akademik dan pembimbing penulisan naskah
- (4) Bimbingan praktek lapangan diberikan oleh dosen kepada taruna minimum sebanyak 3 (tiga) kali
- (5) Bimbingan Praktek laut diberikan oleh dosen kepada Taruna minimum sebanyak 6 (enam) kali
- (6) Bimbingan tugas akhir dilakukan oleh 2 (dua) orang dosen dengan minimum 8 (delapan) kali pertemuan untuk Dosen Pembimbing pertama dan untuk Dosen Pembimbing kedua minimum 5 (lima) kali pertemuan
- (7) Hasil bimbingan akademik dilaporkan oleh pembimbing akademik kepada direktur secara berkala

Pasal 16

Tugas Akhir

- (1) Tugas Akhir dilaksanakan di akhir masa studi berupa Karya Ilmiah.

- (2) Persyaratan untuk mengikuti Seminar Karya Ilmiah :
- a. Telah memenuhi batas tolok ukur keberhasilan taruna tiap semester;
 - b. Telah memenuhi batas tolok ukur ujian tulis / praktek pada akhir program studi;
 - c. Telah menyelesaikan evaluasi praktek lapangan;
 - d. Memiliki nilai kondite dan samapta minimal 3,00 (tiga koma nol nol) yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala pusat pengembangan karakter;
 - e. Tidak sedang dalam proses hukuman disiplin dan atau menjalankan hukuman disiplin berat.
- (3) Tugas Akhir yang dinyatakan lulus dengan perbaikan dalam seminar karya ilmiah dapat dilakukan perbaikan dan diajukan kembali kepada masing - masing penguji.
- (4) Tugas akhir yang dinyatakan tidak lulus karena data tidak valid atau palsu harus membuat tugas akhir kembali dengan mempertimbangkan masa studinya.

BAB VI
PENILAIAN HASIL BELAJAR TARUNA

Pasal 17
Penilaian Pembelajaran

- (1) Prestasi akademik Taruna ditentukan berdasarkan hasil penilaian secara terus menerus terhadap materi perkuliahan yang di nilai dari sisi penguasaan teori dan hasil kegiatan praktik;
- (2) Penilaian yang dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian yang terdiri dari :
 - a. Ujian Tertulis;
 - b. Ujian Praktikum;
 - c. Ujian training Record Book ;
 - d. Evaluasi Praktek Lapangan ;
 - e. Evaluasi Praktek Laut;
 - f. Tugas Akhir;
 - g. Evaluasi Keberhasilan Pengasuhan.
- (3) Ujian tertulis dapat diikuti oleh Taruna dengan ketentuan

Kehadiran Taruna sekurang-kurangnya 80% dalam satu semester;

- (4) Apabila persentase kehadiran kurang dari 80% sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Taruna tidak dapat mengikuti ujian;
- (5) Untuk ketentuan yang lain akan diputuskan melalui sidang dewan senat.

Pasal 18 **Mekanisme Penilaian**

- (1) Keberhasilan taruna dalam menempuh pendidikan melalui penilaian pembelajaran dilakukan dengan mekanisme Ujian Tertulis dan Ujian Praktikum dilakukan untuk mengetahui keberhasilan taruna dalam menguasai materi perkuliahan yang telah diajarkan dan diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- (2) Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir semester yang dimaksud ayat (1), pelaksanaan ujian tengah semester dilaksanakan pada pertengahan semester yang sedang berjalan atau setelah dilaksanakan pertemuan selama 7 minggu perkuliahan semester sedangkan untuk Ujian Akhir Semester dilaksanakan setiap akhir semester pada akhir perkuliahan.
- (3) Evaluasi Praktek Lapangan dilaksanakan setelah Taruna melaksanakan praktek lapangan dan membuat laporan praktek lapangan;
- (4) Laporan Praktek Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Taruna Diploma III Program Studi Nautika dan Permesinan Kapal, berupa *Cadet Record Book*, laporan rutin setiap bulan dan kertas kerja prala sedangkan untuk Taruna Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Darat berupa Laporan Praktek Lapangan;
- (5) Laporan Praktek Lapangan yang dimaksud pada ayat (4) akan diperiksa dan diuji oleh tim pemeriksa dan tim penguji.
- (6) Ujian Skripsi dan Kertas Kerja Wajib (KKW) dilaksanakan setelah Taruna menyelesaikan praktek lapangan
- (7) Evaluasi Keberhasilan Pengasuhan yang dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf g, dilakukan dengan penetapan nilai

kondite dan evaluasi kesamaptaan.

- (8) Penetapan nilai kondite (NK) yang dimaksud ayat (7) dilakukan dengan menilai kepribadian dan kedisiplinan taruna selama melaksanakan kegiatan setiap semester. Nilai Kepribadian dan Kedisiplinan setiap Semester didapat dari prestasi dan pelanggaran yang dilakukan. Penetapan Nilai Kondite (NK) dan evaluasi kesamaptaan diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur;
- (9) Evaluasi Kesamaptaan yang dimaksud ayat (7) dengan cara menilai ujian kesamaptaan pada semester yang sedang berjalan.

Pada setiap akhir semester Taruna diberi laporan hasil pendidikan yang dituangkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

Pasal 19 **Pelaksanaan Penilaian**

- (1) Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan dan kompetensi belajar taruna, dilakukan penilaian secara berkala dalam bentuk pengamatan kehadiran oleh Dosen yang bersangkutan, tugas terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta penilaian kegiatan praktikum;
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) adalah berupa indeks prestasi dari program studi yang dilakukan setiap semester secara kumulatif dalam rentang nilai 0,00 sampai dengan 4,00
- (3) Penilaian hasil belajar dapat dinyatakan dengan nilai huruf yang didapat dari konversi nilai angka sebagai berikut:

No	Puluhan (0-100)	Nilai Satuan Huruf	Bobot	Predikat
1	>80,00-100,00	A	4,00	Sangat Baik
2	>75,00-80,00	AB	3,50	Lebih Dari Baik
3	>69,00-75,00	B	3,00	Baik
4	>60,00-69,00	BC	2,50	Lebih Dari Cukup
5	>55,00-60,00	C	2,00	Cukup
6	>44,00-55,00	D	1,00	Kurang
7	00,00-44,00	E	0,00	Sangat Kurang

Pasal 20
Bobot Penilaian Akademik

- (1) Nilai bobot yang digunakan sebagai ukuran penilaian untuk evaluasi semester adalah perpaduan hasil Ujian Praktek, tugas mandiri, nilai ujian tengah semester (formatif) dan ujian akhir semester (sumatif).
- (2) Bobot nilai mata kuliah teori dan praktikum :
Mata kuliah dengan praktek penilaian sebesar 50% dengan komposisi :
 - a. Nilai Tugas (NT) 10%
 - b. Nilai Ujian Tengah Semester (NUTS) 20%
 - c. Nilai praktek (NP) 20 %
- (3) Bobot nilai ujian formatif untuk Mata kuliah tanpa praktek penilaian sebesar 40% dengan komposisi :
 - a. Nilai Tugas (NT) 10%
 - b. Nilai Ujian Tengah Semester (NUTS) 30%
- (4) Bobot nilai ujian akhir semester (NUAS) mata kuliah dengan praktek sebesar 50% dan mata kuliah tanpa praktek sebesar 60%.

Pasal 21
Penentuan Nilai Akhir Akademik

- (5) Nilai akhir semester (**NAS**):
Mata kuliah dengan praktikum dihitung sebagai berikut :
 $NAS = \{(10\% \times NT) + (20\% \times NUTS) + (20\% \times NP)\} + \{(50\% \times NUAS)\}$

Mata kuliah tanpa praktikum dihitung sebagai berikut:

$$NAS = \{(10\% \times NT) + (30\% \times NUTS)\} + \{(60\% \times NUAS)\}$$

Keterangan :

NT	= Nilai Tugas Mandiri
NUTS	= Nilai Ujian Tengah Semester
NUAS	= Nilai Ujian Akhir Semester
NP	= Nilai Praktek

Pasal 22
Tolok Ukur Keberhasilan

(1) Syarat kelulusan program Pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan dan indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum. IPK minimum ditetapkan sebesar 3,00 (tiga koma nol nol) dengan indeks prestasi hasil ujian lisan tugas akhir minimum 3,00 (tiga koma nol nol)

(2) Tolok ukur keberhasilan belajar terdiri atas tolok ukur keberhasilan evaluasi semester dan akhir program studi.

a) Semester

Tolok ukur keberhasilan evaluasi semester dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Nilai akhir semester setiap mata kuliah minimal B atau 3,00 (tiga koma nol nol);
- (2) Indeks Prestasi Semester minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
- (3) Nilai Kondite minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
- (4) Nilai kesamaptaan minimal 3,00 (tiga koma nol nol).

b) Akhir Program Studi

Tolok Ukur Keberhasilan Ujian Akhir program studi dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Nilai Akhir semester setiap mata kuliah minimal B atau 3,00 (tiga koma nol nol)
- (2) Indeks prestasi ujian tulis minimal 3,00 (tiga koma nol nol)
- (3) Indeks prestasi ujian praktek minimal 3,00 (tiga koma nol nol)
- (4) Nilai ujian Kertas Kerja Wajib atau Skripsi minimal 3,00 (tiga koma nol nol).

Pasal 23
Yudisium Akhir Semester

- (1) Yudisium akhir semester adalah penilaian akhir setiap semester secara menyeluruh atas dasar pencapaian indeks prestasi sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan yang dipadukan dengan penilaian terhadap Kondite Taruna dan kesamaptaan yang digunakan sebagai dasar penentuan terhadap kelulusan semester. Kegunaan yudisium adalah untuk memutuskan dan menetapkan bahwa taruna memenuhi atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat mengikuti semester berikutnya.
- (2) Hasil yudisium dituangkan dalam berita acara dengan keputusan sebagai berikut:
 - a) Lulus
 - (1) Taruna dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria yang disyaratkan pada batas tolok ukur keberhasilan studi taruna tiap semester.
 - (2) Dapat melanjutkan perkuliahan semester berikutnya.
 - b) Tidak Lulus
 - (1) Taruna dinyatakan tidak lulus apabila:
 - Memiliki indeks prestasi kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol)
 - Memiliki indeks prestasi lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan memiliki nilai akhir semester setiap mata kuliah kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol) atau B
 - Memiliki indeks prestasi lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan/atau memiliki nilai kesamaptaan dan/atau dan nilai Kondite kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol)
 - (2) Bagi Taruna yang dinyatakan tidak lulus kondite dan kesamaptaan, dapat melanjutkan perkuliahan semester berikutnya dengan syarat harus mengikuti ujian perbaikan nilai kondite dan/atau kesamaptaan.
 - (3) Batas waktu ujian perbaikan kondite dan kesamaptaan adalah maksimal sebelum pelaksanaan pelatihan kenaikan tingkat.

- (4) Apabila setelah dilakukan ujian perbaikan nilai, Indeks Prestasi belum memenuhi syarat sampai waktu yang telah ditentukan maka taruna yang bersangkutan harus mengulang semester yang sama pada tahun akademik berikutnya hingga memenuhi persyaratan kelulusan akhir semester;
- c) Taruna diberikan kesempatan untuk mengulang perbaikan nilai mata kuliah dan/atau nilai kesamaptaan dan/atau pembinaan kedisiplinan maksimal 1 (satu) kali setiap semester.
- (3) Nilai mata kuliah kurang dari B (3,00) wajib melaksanakan ujian perbaikan nilai dengan nilai maksimal B (3,00)
- (4) Untuk taruna yang mendapat nilai mata kuliah B (3,00) bermaksud untuk memperbaiki nilai dapat melaksanakan Ujian ulang perbaikan nilai mata kuliah maksimal A (4,00) dengan biaya dibebankan kepada taruna;
- (5) Ujian Ulang dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali, kecuali menurut pertimbangan Dosen dan hasil rapat yudisium perlu dilakukan ujian ulang tambahan.
- (6) Nilai Ujian Ulang yang digunakan adalah Nilai tertinggi.
- (7) Pada setiap pelaksanaan yudisium semester ganjil dilaksanakan upacara pelantikan kenaikan tingkat.
- (8) Taruna yang belum dinyatakan lulus tidak berhak mengikuti pelantikan kenaikan tingkat

Pasal 24
Perbaikan Nilai Semester

- (1) Perbaikan nilai sebelum evaluasi semester dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Taruna dengan nilai mata kuliah kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol) wajib mengikuti ujian ulang sebanyak 1 (satu) kali;
 - b. Taruna dengan Nilai kondite kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol) wajib mengikuti proses pembinaan sebelum semester berikutnya dimulai;
 - c. Taruna dengan nilai kesamaptaan kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol) wajib mengikuti perbaikan nilai dengan ujian ulang sebanyak 1 (satu) kali;

- d. Ujian ulang diberikan untuk memperbaiki nilai ujian yang dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tulis/tugas dan/atau praktik dengan nilai ujian ulang maksimum 3,00 (tiga koma nol) atau B, sedangkan ujian ulang kesamaptaaan dengan nilai kesamaptaaan ujian ulang maksimum 3,00 (tiga koma nol nol);
- (2) Taruna dapat mengikuti ujian susulan akademik (Ujian Tengah Semester dan/atau Ujian Akhir Semester) dan kesamaptaaan pada semester berjalan apabila yang bersangkutan berhalangan mengikuti ujian utama dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 25

Yudisium Akhir Program Studi

- (1) Yudisium akhir program studi adalah penilaian akhir program studi secara menyeluruh atas dasar pencapaian indeks prestasi sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan yang dipadukan dengan penilaian terhadap kondite taruna dan kesamaptaaan yang digunakan sebagai dasar penentuan terhadap kelulusan dan predikat kelulusan pada akhir program studi.
- (2) Kegiatan yudisium dilaksanakan melalui rapat senat tertutup penentuan keberhasilan taruna yang dipimpin oleh Ketua Senat atau Sekretaris dengan dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota senat.
- (3) Hasil evaluasi akhir program studi dituangkan dalam berita acara rapat yudisium dan dituangkan dalam keputusan Direktur sebagai berikut:
 - a) Lulus
 - (1) Taruna dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria yang disyaratkan pada tolok ukur keberhasilan studi taruna akhir program studi dan Lulus Mengikuti Masa Dasar Pembentukan Karakter yang dibuktikan dengan Sertifikat.
 - (2) Taruna yang dinyatakan lulus diberikan Ijazah, Transkrip Nilai Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) serta diwisuda.
 - b) Tidak Lulus
 - (1) Taruna dinyatakan tidak lulus apabila tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan pada pasal 22

- (2) Bagi taruna yang dinyatakan tidak lulus, tidak dapat melanjutkan perkuliahan dan diberhentikan dari status ketarunaannya serta dikembalikan kepada orang tua / walinya / institusinya yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur.

Pasal 26
Peringkat Akhir Studi

Penentuan Peringkat Akhir Program Studi (PAPS) ditetapkan dengan pertimbangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)_i, Nilai Kedisiplinan (kondite) Kumulatif (NK)_i dan Nilai Kesamaptaan Kumulatif (NS) dengan bobot antara (IPK)_i, (NK)_i dan (NS) adalah: 70:20:10 sehingga peringkat akhir program studi (PAPS) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$PAPS = \left\{ 0,7 \left(\sum \frac{(IPK)_i}{N} \right) \right\} + \left\{ 0,2 \left(\sum \frac{(NK)_i}{N} \right) \right\} + \left\{ 0,1 \left(\sum \frac{(NS)_i}{N} \right) \right\}$$

Pasal 27
Predikat Kelulusan

- (1) Predikat kelulusan ditentukan dari indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan pogram studi yang dinyatakan dalam transkrip akademik yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat yaitu :

No	IPK	Predikat
1	3,51-4,00	PUJIAN
2	3,01-3,50	SANGAT MEMUASKAN
3	3,00	MEMUASKAN

- (2) Bagi taruna yang memiliki prestasi akademik diberikan penghargaan.

BAB VII
PENGHENTIAN STUDI SEMENTARA

Pasal 28

Penghentian Studi Sementara (Cuti Akademik)

- (1) Taruna dapat mengajukan Cuti Akademik dan atau dicutikan untuk sementara karena halangan yang tidak dapat dihindarkan dan dapat menyebabkan tidak bisa mengikuti perkuliahan lebih dari 3 minggu, antara lain :
 - a) Mengalami kecelakaan, dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b) Sakit lebih dari 3 minggu secara kumulatif dalam satu semester dengan menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit;
 - c) Faktor Ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kecamatan domisili orang tua;
 - d) Faktor bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (2) Selama masa studi taruna dapat mengajukan Cuti Akademik maksimal 2 (dua) semester dengan tetap mempertimbangkan masa studi maksimal;
- (3) Cuti akademik yang diambil tidak melebihi masa belajar sebagaimana pada pasal 11.

BAB VIII

PELANGGARAN

Pasal 29

Jenis Pelanggaran

Pelanggaran ada 3 (tiga) jenis, yaitu pelanggaran Akademik, Pelanggaran Non Akademik dan Pelanggaran Kedisiplinan

Pasal 30

Pelanggaran Akademik

Pelanggaran akademik yang dimaksud adalah:

- (1) Percontekan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan

informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.

- (2) Pemalsuan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, atau tanpa izin menggantikan atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda taruna, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
- (3) Plagiat yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.
- (4) Penyuapan yang dilakukan dengan mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
- (5) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, menggantikan dan/atau menyuruh orang lain untuk menggantikan dalam melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingannya sendiri atau orang lain dalam kegiatan akademik, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri.
- (6) Membantu atau mencoba membantu pelanggaran akademik, menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik.
- (7) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (8) Persekongkolan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.

Pasal 31

Pelanggaran Non Akademik

Pelanggaran Non akademik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh taruna dalam hal keterlambatan pembayaran Biaya Pendidikan yang ditetapkan oleh Poltektrans SDP Palembang.

Pasal 32
Pelanggaran Kedisiplinan

Pelanggaran Kedisiplinan adalah pelanggaran yang dilakukan Taruna dalam hal aturan kedisiplinan yang telah diatur dalam Peraturan Tertib Taruna Poltektrans SDP Palembang.

Pasal 33
Sanksi

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran akademik :
 - a) Peringatan keras secara lisan maupun tertulis
 - b) Pengurangan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan dan/atau pernyataan tidak lulus ujian mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan
 - c) Skorsing (dicabut status ketarunaannya untuk sementara) dari Poltektrans SDP Palembang.
 - d) Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status ketarunaannya secara permanen) dari Poltektrans SDP Palembang.
 - e) Pencabutan ijazah dan gelar akademik yang telah ditetapkan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran Non Akademik diatur dalam Peraturan Tertib Taruna Poltektrans SDP Palembang;
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan telah diatur dalam Peraturan Tertib Taruna Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.

BAB IX
PENGHARGAAN TARUNA
Pasal 34
Penghargaan Kepada Taruna

- (1) Penghargaan diberikan kepada taruna berprestasi di setiap Program Studi pada setiap tahun akademik.
- (2) Taruna berprestasi adalah taruna yang meraih Indeks Prestasi (IP) tertinggi di Program Studi pada tiap kelas dan angkatan pada setiap tahun akademik dan berkelakuan baik.

- (3) Penghargaan juga dapat diberikan kepada taruna yang meraih prestasi dalam bidang kokurikuler dan ekstrakurikuler minimal pada tingkat Kota/Kabupaten.

Pasal 35

Bentuk Penghargaan Kepada Taruna

Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Poltektrans SDP Palembang kepada Taruna berupa:

- a) Piagam Penghargaan, Plakat, Vandel atau bentuk cendera mata lainnya.
- b) Bantuan kesejahteraan berupa beasiswa atau keringanan dalam pembayaran
- c) Mengikutsertakan taruna dalam kegiatan sosial sebagai peserta kehormatan baik di tingkat Poltektrans SDP Palembang, Kegiatan Nasional maupun kegiatan Internasional lainnya.
- d) Bentuk lain yang diatur oleh Keputusan Direktur

Pasal 36

Beasiswa

- (1) Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh;
- (2) Beasiswa bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di Poltektrans SDP Palembang.
 - b. Meningkatkan prestasi dan motivasi Taruna, baik pada Bidang Akademik/Kurikuler, Kokurikuler maupun Ekstrakurikuler.
- (3) Sasaran Beasiswa:
 - a. Taruna berprestasi (baik pada bidang Akademik/Kurikuler, Kokurikuler maupun Ekstrakurikuler).
 - b. Taruna dengan kondisi ekonomi keluarga terdampak (force majeure)

- (4) Ketentuan Beasiswa:
- a. Taruna Calon Penerima Beasiswa adalah Taruna yang melaksanakan pendidikan pada Poltektrans SDP Palembang.
 - b. Taruna Calon Penerima Beasiswa adalah Taruna yang masih aktif dalam jenjang pendidikan.
 - c. Kuota calon penerima beasiswa ditentukan oleh Direktur Poltektrans SDP Palembang.
 - d. Besarnya dana yang dialokasikan kepada penerima beasiswa disesuaikan dengan DIPA Poltektrans SDP Palembang.
 - e. Taruna hanya bisa mengajukan dan menerima 1 (satu) kriteria beasiswa.
- (5) Persyaratan Beasiswa akan ditentukan melalui surat keputusan Direktur Poltektrans SDP Palembang;
- (6) Penetapan Beasiswa:
- a. Taruna sebagai penerima beasiswa ditetapkan berdasarkan ketentuan dan Persyaratan yang ditetapkan oleh Direktur Poltektrans SDP Palembang melalui Surat Keputusan;
 - b. Penentuan calon penerima beasiswa diurutkan berdasarkan kriteria prioritas sebagai Taruna yang mempunyai Indeks Prestasi tertinggi pada peringkat 1 s.d 3 tertinggi.
- (7) Penentuan Kriteria Calon Penerima Beasiswa yang dimaksud pada ayat (6) b yaitu :
- a. Kriteria berdasarkan berprestasi di bidang non akademik yaitu di Bidang Kokurikuler/Bidang Ektrakurikuler, sebagai berikut:
 - Jenjang tingkat prestasi yaitu kabupaten/kota, Provinsi, Nasional, regional/asia/asean dan internasional/dunia.
 - Perolehan medali dana tau piala yang didapat seperti juara pertama, kedua dan ketiga.

- kategori perorangan dan group/kelompok.
 - kategori ekstrakurikuler dan kokurikuler dibidang olahraga, teknologi, KTI (Karya Tulis Ilmiah) seni/budaya.
- b. Kriteria berdasarkan berprestasi di bidang organisasi yaitu Resimen Taruna dan Dewan Musyawarah Taruna (Demustar), sebagai beriku:
- Bisa diberikan beasiswa
 - Tidak memiliki point kesalahan lebih dari 25 point.
 - Pengurus inti yaitu Danmen, Wadanmen dan Ketua Demustar Dan Wakil Demustar
- c. Kriteria khusus yaitu berdasarkan ketidakmampuan dalam membiayai pendidikan dan berdasarkan wilayah 3T (Terluar, Tertinggal dan Terdepan), sebagai berikut:
- 3T tidak memandang status sosial
 - Surat keterangan domisili 3T dari kecamatan/lurah setempat
- d. Kriteria beasiswa keluarga tidak mampu, sebagai berikut:
- Taruna yang orang tua meninggal atau tidak mampu melakukan aktifitas normal (cacat permanent) dan bencana alam.
 - Kriteria pemberian beasiswa dengan melihat prestasi akademik dan non akademik
- (8) Mekanisme pengajuan Bantuan Biaya Pendidikan atau Beasiswa:
- a. Direktur Politeknik Transportasi SDP Palembang menetapkan kuota masing-masing kriteria.
 - b. Setiap Pimpinan Politeknik Transportasi SDP Palembang memberikan informasi mengenai kuota tersebut kepada Taruna secara terbuka.
- (9) Seleksi Bantuan Biaya Pendidikan atau Beasiswa:

- a. Pimpinan menyeleksi usulan calon penerima beasiswa berdasarkan ketentuan, persyaratan dan penetapan beasiswa.
- b. Hasil seleksi ditetapkan oleh Direktur Politeknik Transportasi SDP Palembang.

(10) Penyaluran Dana Bantuan Biaya Pendidikan atau Beasiswa:

- a. Pimpinan menyalurkan dana kepada taruna dengan perhitungan setiap bulan dan penyalurannya dapat digabungkan beberapa bulan
- b. Penyaluran dana dari politeknik kepada taruna disarankan melalui rekening taruna atau pembayarannya melalui bank.

(11) Penghentian Bantuan Biaya Pendidikan atau Beasiswa:

Pemberian Beasiswa Bantuan Belajar Taruna (BBT) dan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dihentikan apabila taruna:

- a. Kenaikan semester.
- b. Telah lulus.
- c. Mengundurkan diri/cuti.
- d. Menerima sanksi akademik.
- e. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan.
- f. Memberikan data yang tidak benar.
- g. Meninggal dunia.

BAB X
WISUDA DAN PELANTIKAN

Pasal 37
Wisuda dan Pelantikan

- (1) Poltektrans SDP Palembang dapat menyelenggarakan kegiatan upacara akademik berupa wisuda dan pelantikan Perwira Remaja Transportasi;

- (2) Pada akhir penyelenggaraan pendidikan dilakukan yudisium, wisuda dan pelantikan bagi Taruna yang telah dinyatakan lulus.
- (3) Pelaksanaan wisuda dan pelantikan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu, tata cara upacara, penggunaan pakaian dan atribut kelengkapan dalam pelaksanaan Yudisium, Wisuda, dan Pelantikan Perwira Remaja Transportasi diatur oleh Direktur melalui surat keputusan Direktur.

Pasal 38
Hak Wisudawan

- (1) Wisudawan Program Studi Diploma IV Transportasi Darat mendapatkan Ijazah serta gelar akademik Sarjana Terapan Transportasi Darat atau disingkat dengan S.Tr.Tra;
- (2) Wisudawan Program Studi Diploma IV Bisnis dan Logistik Maritim mendapatkan Ijazah serta gelar akademik Sarjana Terapan Bisnis dan Logistik Maritim atau disingkat dengan S.Tr.Bns;
- (3) Wisudawan Program Studi Diploma III Studi Nautika diberikan Ijazah dan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III serta gelar akademik Ahli Madya Transportasi atau disingkat dengan A.Md.Tra;
- (4) Wisudawan Program Studi Diploma III Permesinan Kapal diberikan Ijazah dan Sertifikat Ahli Teknika Tingkat III serta gelar akademik Ahli Madya Teknik atau disingkat dengan A.Md.T;
- (5) Wisudawan Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Darat diberikan Ijazah dan gelar akademik Ahli Madya Transportasi atau disingkat dengan A.Md.Tra;
- (6) Wisudawan diberikan surat keterangan pendamping ijazah dan sertifikat kompetensi.

BAB XI
IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN SERTIFIKAT
PROFESI
Pasal 39

- (1) Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai kelulusan Taruna dari suatu pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
- (2) Penerbitan Sertifikat Kompetensi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya
- (3) Penerbitan Sertifikat Profesi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

Pasal 40

Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, berdasarkan prinsip:

- (1) kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian Ijazah, Sertifikat Profesi, dan Sertifikat Kompetensi, agar tidak mudah dipalsukan;
- (2) akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi; dan
- (3) legalitas, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi berstatus sebagai dokumen resmi negara, yang berlaku di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 42

- (1) Ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan Transkrip Akademik dan SKPI.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor Ijazah nasional;
 - b. logo perguruan tinggi;
 - c. nama perguruan tinggi;
 - d. nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi;
 - e. Program Pendidikan Tinggi;
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik Ijazah;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
 - i. nomor pokok mahasiswa;
 - j. nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
 - k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - m. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
 - n. nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah;
 - o. stempel perguruan tinggi; dan
 - p. foto pemilik Ijazah.
- (3) Nomor Ijazah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti Sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN);
- (4) PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (5) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 43

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diverifikasi melalui sistem verifikasi Ijazah secara elektronik.
- (2) Verifikasi Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pengesahan.

Pasal 44

Sistem PIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 45

Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) memuat:

- (1) nomor Transkrip Akademik;
- (2) nomor Ijazah nasional;
- (3) logo perguruan tinggi;
- (4) nama perguruan tinggi;
- (5) Program Pendidikan Tinggi;
- (6) nama program studi;
- (7) nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;
- (8) tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;
- (9) nomor pokok mahasiswa;
- (10) tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, apabila mengikuti suatu Program Pendidikan Tinggi sampai dinyatakan lulus;
- (11) tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Akademik;
- (12) nama dan jabatan pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik;
- (13) stempel perguruan tinggi;
- (14) daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh; dan
- (15) indeks prestasi dan predikat kelulusan.

Pasal 46

- (1) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) memuat:
- a. nomor SKPI;
 - b. nomor Ijazah nasional;
 - c. logo perguruan tinggi;
 - d. nama perguruan tinggi;
 - e. status akreditasi;
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik SKPI;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - i. nomor pokok mahasiswa;
 - j. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
 - k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
 - m. Program Pendidikan Tinggi;
 - n. capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif;
 - o. peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - p. bahasa pengantar kuliah;
 - q. sistem penilaian; dan
 - r. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.

Pasal 47

Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Penandatanganan Ijazah dilakukan oleh Direktur dan Wakil Direktur bidang akademik Poltektrans SDP Palembang.
- (2) Penandatanganan Transkrip Akademik dan SKPI dilakukan oleh Kepala Bagian bidang akademik dan Ketua Program Studi
- (3) Selain penandatanganan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana tugas direktur pada perguruan tinggi dapat menandatangani Ijazah.

BAB XII SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 49

- (1) Sertifikat Kompetensi diterbitkan perguruan tinggi bekerja sama dengan:
 - a. organisasi profesi;
 - b. lembaga pelatihan; atau
 - c. lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor Sertifikat Kompetensi;
 - b. logo perguruan tinggi dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
 - c. nama program studi;
 - d. nama perguruan tinggi dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
 - e. nama lengkap pemilik Sertifikat Kompetensi;
 - f. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
 - h. sistem pengujian; dan
 - i. area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Kompetensi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Kompetensi.

- (4) Ketentuan mengenai Penerbitan Sertifikat Kompetensi ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangnya

Pasal 50

Sertifikat Kompetensi ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH, TRANSKIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 51

- (1) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, perguruan tinggi dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti atas permintaan pemilik Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi;
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pernyataan yang dinilai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi;
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada arsip Ijazah, arsip Transkrip Akademik, arsip SKPI, arsip Sertifikat Kompetensi dan arsip Sertifikat Profesi di Poltektrans SDP Palembang.
- (4) Surat Keterangan Pengganti memuat:
 - a. keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis dari pihak kepolisian; dan
 - b. keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat

Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 49 ayat (3)

- (5) Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
**PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH, TRANSKIP AKADEMIK,
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH, SERTIFIKAT
KOMPETENSI, SERTIFIKAT PROFESI DAN/ATAU SURAT
KETERANGAN PENGGANTI**

Pasal 52

- (1) Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh perguruan tinggi yang diterbitkan oleh Poltektrans SDP Palembang dan/atau Instansi yang berwenang.
- (2) Pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik
- (3) Dalam hal terdapat kebutuhan sebagai pemenuhan syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah luar negeri, pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
**SUASANA AKADEMIK DAN KEGIATAN KO/EKSTRA
KURIKULER**

Pasal 53
Pengertian dan Tujuan

- (1) Suasana akademik adalah kondisi yang mampu membuat proses pembelajaran berjalan sesuai dengan Visi, Misi dan tujuan Poltektrans SDP Palembang;

- (2) Suasana Akademik yang kondusif tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana nyaman;
- (3) Suasana akademik yang dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran di Kampus Poltektrans SDP Palembang diatur dalam bentuk pedoman tersendiri berdasarkan Peraturan Direktur.

Pasal 54

- (1) Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan Taruna diluar jam pembelajaran yang menyangkut kegiatan bidang akademik seperti: kunjungan industri, mengikuti seminar, studi banding dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan substansi pembelajaran;
- (2) Kegiatan kokurikuler bertujuan untuk pengayaan wawasan keilmuan sesuai dengan kurikulum;
- (3) Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan Taruna diluar jam kuliah yang menyangkut kegiatan bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, serta bidang kesejahteraan Taruna;
- (4) Kegiatan ekstra kurikuler bertujuan untuk menghasilkan alumni yang mandiri dan berkepribadian;
- (5) Tata cara pelaksanaan kegiatan ko/ekstrakurikuler diatur tersendiri dalam PeraturanDirektur.

Pasal 55

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk kegiatan ekstra kurikuler disediakan oleh Poltektrans SDP Palembang dan penggunaannya diatur oleh Pimpinan Poltektrans SDP Palembang.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Politeknik Transportasi SDP Palembang nomor : SK.01/3/1/Poltektrans SDP-2019 tentang Pedoman Penilaian dan Pelatihan Taruna di Politeknik Transportasi Sungai, danau dan Penyeberangan Palembang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan keputusan Direktur tersendiri, sedangkan hal-hal yang sangat prinsip ditetapkan oleh direktur setelah mendengar pertimbangan rapat senat.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang Pada
Tanggal : 22 November 2021

DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI
SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
PALEMBANG



E. IRWAN, SH, M.Pd, M.Mar.E
NIP. 19670629 199808 1 001